



PUTUSAN

NOMOR: 392/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 22 tahun (Jember, 18-05-1996), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pendidikan II Gang Bunga II Blok 3 Kelompok Karya Damai (Rumah Urutan 2), Br/Lingkungan Graha Santi, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun (Lateng, 31-12-1995), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekar Sari Gang 9 No.19, Br/Lingkungan Kesambi, Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 392/Pdt.G/2018/PA.Dps. Tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/003/V/2017, tertanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juli 2017 sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan;
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai dan menganggap Pemohon sebagai seorang suami seperti halnya hubungan suami istri apabila ditanyakan orang lain Termohon mengakui Pemohon adalah sebatas adik;
 - c. Termohon mengancam Pemohon akan murtad akan balik keagama sebelum nya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal Juni 2018 karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon tersebut sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama lagi;
6. Bahwa keluarga dari pihak Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak ada jalan keluar untuk damai, sehingga menyerahkan semua urusan perceraian ini kepada Pemohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 3 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, SH., M.Si. namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak benar bila perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh, karena selingkuh itu hanya tuduhan Pemohon kepada Termohon sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa pada point 4 (empat) Termohon dengan Pemohon telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa Termohon menerima diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut nafkah iddah, muth'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik di muka sidang, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan semula, begitu pula Termohon tidak mengajukan Duplik di muka sidang dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Halaman 4 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171011805960003 atas nama Pemohon, tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/14/VI/2005, tanggal 23 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 285 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sekarsari, Kesambi, Kesiman, Denpasar Timur, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa

Halaman 5 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dengan nafkah dari Pemohon, dan Pemohon sering dianggap sebagai adik sehingga tidak dihormati oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sidekarya No. 2, Sidekarya, Denpasar Selatan, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah dari Pemohon, dan Pemohon sering dianggap sebagai adik sehingga tidak dihormati oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti karena tidak hadir di persidangan:

Halaman 6 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon ternyata tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali sidang akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, SH., M.Si., mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabkan sejak Pebruari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki dan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon dan sejak bulan Juni 2018

Halaman 7 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sehingga tidak saling menjalankan hak dan kewajibanya masing-masing;

Menimbang, bahwa di muka sidang Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali masalah seligkuh merupakan tuduhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon Konvensi, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 05 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka

Halaman 8 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi telah menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang selama menikah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak Pebruari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan seotang laki-laki, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon dan sejak Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, hal mana telah mengakibatkan Pemohon sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Pebruari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki, Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, dan sejak Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kemabli, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk

Halaman 10 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan

Halaman 11 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. AF. MAFTUKHIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Halaman 12 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 375.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Halaman 14 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

Halaman 15 dari 14 hlm. Put. 392/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)